

SKRIPSI

**PACARAN PASCA *KHITBAH* STUDI KASUS DESA
CIKEMBULAN KECAMATAN PEKUNCEN PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***



Oleh

Ahmad Syaoqi

NIM 20180212028

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSISAL, EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKETO
PURWOKERTO**

2025

SKRIPSI

**PACARAN PASCA *KHITBAH* STUDI KASUS DESA
CIKEMBULAN KECAMATAN PEKUNCEN PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***



Oleh

Ahmad Syaoqi

NIM 20180212028

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKETO
PURWOKERTO**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

PACARAN PASCA *KHITBAH* STUDI KASUS DESA CIKEMBULAN KECAMATAN PEKUNCEN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

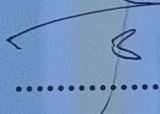
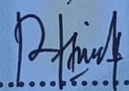
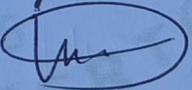
Di persiapkan dan di susun oleh :

Ahmad Syaoqi

Nim 20180212028

Telah dipresentasikan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi
dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
pada tanggal 13 Juni 2025

Tim Penguji :

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Fetri Fatorina S.Sy.,M.Sy. Pembimbing I		17/06/2025
Rina Purwani S.S.,M.Pd. Pembimbing II		17/06/2025
A.A. Mukhtarzain S.H.I.,M.H. Penguji I		17/06/2025
M. Imron S.H.,M.H. Penguji II		17/06/2025

Mengetahui

Dekan


Dr. Sugeng Riyadi S.H.,M.H.
NPP.1975112020170071002

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 13 Juni 2025



menyatakan,

Ahmad Syaoqi

NIM 20180212028

MOTTO

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ١١

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

“Intinya Usaha dan Doa, Urusan Hasil Tawakal Saja”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pacaran Pasca Khitbah Studi kasus desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.

Dengan penuh kesadaran, peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, beserta jajaran birokrasi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menikmati banyak pengalaman.
2. Bapak Dr. Sugeng Riyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora.
3. Ibu Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy. selaku Koprodi Hukum Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang selalu sabar memberikan arahan, memberi dukungan dan mendampingi saya sejak hari pertama menjadi Mahasiswa.
4. Ibu Rina Purwani S.S.,M.Pd. selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi.
5. Kedua Orang Tua Tercinta. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tak terhingga. Kalian adalah motivasi terbesar bagisaya untuk selalu berusaha dan tidak menyerah.
6. Kakak-kakakku sekeluarga tersayang. Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada.
7. Adik-adikku tersayang. Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada.

8. Teman-teman Hukum Syariah angkatan 2018. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat saya Nurrohman teman seangkatan yang selalu mensupport saya dalam menjalankan studi ini
10. Teman-teman organisasi baik di UKM, HIMA, BEM, IPPNU, serta organisasi lainnya. Terimakasih atas banyak pengalaman berharganya.
11. Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, beserta masyarakat desa Cikembulan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melaksanakan penelitian.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
13. Kepada diri saya sendiri. Terimakasih sudah bekerja keras dan tidak menyerah.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya serta dapat menjadi sumbangan yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Purwokerto, 9 Juni 2025

Peneliti

Ahmad Syaoqi

NIM. 20180212028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ج	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ح	Jim	J	Je
خ	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
ك	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik)

			dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathāh* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
RINGKASAN.....	xiii
SUMMARY	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Manfaat Penelitian.....	7
1.5.Kajian Pustaka	8
1.6.Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1. Konsep Peminangan Dalam islam	13
2.2.Pengertian dan Hukum Pacaran	26
2.3. Batasan Hubungan Sosial Antara Wanirta Dan Pria	31
2.4. <i>Maslahah Mursalah</i> Dalam <i>Ushul Fiqh</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	41

3.1. Jenis Penelitian	41
3.2. Pendekatan Penelitian	41
3.3. Waktu Dan Tempat Penelitian	42
3.4. Subjek Dan Objek Penelitian	42
3.5. Sumber Data	43
3.6. Teknik Pengumpulan Data	44
3.7. Populasi Dan Sample	46
3.8. Teknik Analisis Data	47
BAB IV PEMBAHASAN	51
4.1. Pandangan Masyarakat Terhadap Pacaran Pasca <i>Khitbah</i>	51
4.2. Implikasi hukum Terhadap Pacaran Pasca <i>Khitbah</i> Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Dokumentasi dan Hasil Wawancara	
Izin Penelitian	
Biodata	

RINGKASAN

Pernikahan merupakan sebuah sunnah yang telah diatur oleh agama. Begitupun dengan proses sebelumnya mulaidari pengenalan sampai terjadinya akad sudah ada tuntunan dalam menjalankannya. Namun masih banyak anggapan keliru dalam pemahaman *khitbah* dan pacaran mengenai konsep dan hukumnya tak luput pemahaman serupa dialami oleh masyarakat desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas bahwa menurutnya apabila seorang sudah bertunangan seakan-akan sudah ada jaminan bahwa mereka kelak akan menjadi suami istri sehingga boleh saja berdua-duaan (*berkhalwat*), menyentuh anggota tubuh bukan mahram dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris, yaitu penelitian menggunakan informasi yang diperoleh dari informan yang dikorelasikan dengan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis pandangan masyarakat terhadap pacaran pasca *khitbah*, dan menyelidiki implikasi hukum Islam terhadap praktik pacaran pasca *khitbah* di Desa Cikembulan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat Desa Cikembulan, khususnya pelaku dan tokoh agama.

Masyarakat Desa Cikembulan memiliki pandangan yang beragam terhadap praktik pacaran setelah *khitbah*. Sebagian kalangan memaklumi hubungan tersebut selama dilakukan dengan tujuan saling mengenal (*ta'aruf*) dan tetap menjaga norma-norma agama dan sosial. Namun, sebagian lain menilai bahwa pacaran pasca *khitbah* cenderung membuka peluang terjadinya pelanggaran batas syariat, terutama jika tidak dalam pengawasan keluarga. Kondisi sosial dan budaya lokal, termasuk lamanya jarak waktu antara *khitbah* dan akad akibat tradisi seperti perhitungan *weton*, serta pengaruh media sosial, turut memberikan ruang bagi praktik pacaran di masa ini. Meskipun begitu, praktik tersebut dinilai lebih "dapat diterima" secara sosial, meskipun secara hukum agama tetap belum dibenarkan secara mutlak. Dalam perspektif masalah mursalah, pacaran pasca *khitbah* dapat ditoleransi apabila membawa kemaslahatan dan tetap dalam batas-batas syariat. Sebaliknya, jika berpotensi menimbulkan mafsadah, maka hukumnya dilarang. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif tokoh agama dan keluarga dalam memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap pasangan pasca

khitbah, guna menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer dalam konteks sosial budaya masyarakat.

Kata Kunci : Pacaran, *Khitbah*, *Maslahah Mursalah*, Hukum Islam

SUMMARY

Marriage is a Sunnah that has been regulated by Islamic teachings. Likewise, the process leading up to it—beginning from the initial introduction to the marriage contract (akad)—is guided by clear religious directives. However, there remains widespread misunderstanding regarding the concept and legal status of khitbah (engagement) and courtship. A similar misunderstanding is evident among the community of Cikembulan Village, Pekuncen Subdistrict, Banyumas Regency, where many assume that once a couple is engaged, it is as though they are already bound to be husband and wife. As a result, they feel permitted to be alone together (khalwat), engage in physical contact despite being non-mahram, and commit other actions not sanctioned by Islamic law.

This study employs a field research method with a normative-empirical approach, wherein data obtained from informants is analyzed in correlation with Islamic legal norms. The purpose of this study is to explore and analyze the community's views on post-engagement courtship and to investigate the implications of Islamic law regarding such practices in Cikembulan Village. Data were collected through interviews, observations, and documentation, with a particular focus on individuals directly involved in such practices and local religious figures.

The findings reveal that the community holds diverse perspectives regarding courtship after khitbah. Some view it as acceptable, provided that it serves as a form of ta'aruf (mutual introduction) and that religious and social norms are observed. Others, however, argue that post-engagement courtship often leads to violations of Islamic boundaries, particularly in the absence of supervision from family members. Socio-cultural factors—such as the traditional calculation of weton (Javanese calendar compatibility), which often delays the marriage ceremony, and the influence of social media—further contribute to the prevalence of such behavior. Socially, these practices may be tolerated, but from an Islamic legal perspective, they remain largely unjustifiable. From the perspective of maslahah mursalah (unprescribed public interest), courtship after khitbah may be tolerated if it brings genuine benefit and remains within the limits of Islamic law. Conversely, if it leads to harm (mafsadah), it is deemed impermissible. Therefore, the active role of religious leaders and families is essential in providing guidance and supervision to engaged couples in order to uphold Islamic values in social life. This research is expected to contribute to the development of contemporary Islamic law within the framework of local socio-cultural contexts.

Keywords : *Courtship, Engagement (Khitbah), Maslahah Mursalah, Islamic Law*